



1Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID.B / 2007 / PN.WMN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SUHARMADI.
Tempat lahir	: Jember.
Umur atau tanggal lahir	: 28 Tahun / 29 Agustus 1979..
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Timor, belakang kantor Pos Wamena.
A g a m a	: Islam.
P e k e r j a a n	: Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya tanggal 01 April 2007 No.Pol.:Sp.Han/32/IV/2007-Reskrim, sejak tanggal 01 April 2007 sampai dengan tanggal 20 April 2007;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 17 April 2007, Nomor: B-222/T.1.16/Epp.2/04/2007, sejak tanggal 21 April 2007 sampai dengan tanggal 30 Mei 2007;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 25 Mei 2007 Nomor: Print-160/T.1.16/Ep.2/05/2007, sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan 13 Juni 2007;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tanggal 11 Juni 2007 Nomor: 59/Pen.Pid/2007/PN.Wmn., sejak tanggal 08 Juni 2007 sampai dengan tanggal 07 Juli 2007 ;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUHARMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHARMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 630.000.- (Enam ratus tiga puluh ribu) supaya dirampas untuk negara
 - Kupon togel sebanyak 3 (tiga) bundel, 2 (dua) bendel kuitans yang akan dibuat kupon togel, 1 (satu) unit hektar warna biru, 1 (satu) buah pisau warna merah merk kenko L-500, 1 (satu) rangkap terdiri atas 3 (tiga) kertas kupon togel, 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah merk MIGRO biscuit supaya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa SUHARMADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 4141/Pdt/2017/PT.3AM/2017 dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Wamena dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHARMADI pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2007 bertempat di Jl Timur Wamena atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat I Made Ardana Yasa bersama I Made Dodi Artha dan La Rahim yang merupakan anggota Polres Jayawijaya menangkap saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi (berkas terpisah) berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi kemudian anggota Polres Jayawijaya tersebut mendatangi rumah Hj Sofia yang terletak di Jl Timur Wamena dan merupakan tempat tinggal terdakwa dari hasil pemeriksaan di dalam kamar terdakwa SUHARMADI ditemukan peralatan atau barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual kupon judi togel tersebut yakni uang sebesar Rp 630.000.- (enam ratus tiga puluh) dengan rincian terdiri dari 100 lembar pecahan Rp 5.000.- 130 lembar pecahan Rp 1.000.- kupon togel sebanyak 3 (tiga) bundel, 2 (dua) bendel kuitans yang akan dibuat kupon togel, 1 (satu) unit heker warna biru, 1 (satu) buah pisau warna merah merk kenko L-500, 1 (satu) rangkap terdiri atas 3 (tiga) kertas kupon togel, 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah merk MIGRO biscuit, bahwa terdakwa SUHARMADI melakukan penjualan kupon togel dengan cara pemasangan angka yang dijual kepada masyarakat umum melalui saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi selanjutnya saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi serta terdakwa Suharmadi menjual per nomor minimal 2 nomor dengan harga Rp 1.000.- dengan pengharapan untung-untungan apabila nomor yang telah dibeli naik atau keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang jika pembeli telah membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik atau muncul saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 300.000 dan jika 4 (empat) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- terdakwa melakukan penjualan kupon togel; tersebut sejak tanggal 01 Maret 2007 setiap harinya kecuali hari Selasa dan Jumat selanjutnya hasil penjualan kupon togel tersebut diserahkan kepada Marubah Tampubolon (DPO) dan terdakwa mendapat upah dua puluh lima persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut, bahwa tujuan terdakwa melakukan penjualan kupon togel adalah untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa. Bahwa terdakwa Suharmadi mengedarkan judi jenis togel tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARMADI pada waktu dan tempat sebagaimana tlah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat I Made Ardana Yasa bersama I Made Dodi Artha dan La Rahim yang merupakan anggota Polres Jayawijaya menangkap saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi (berkas terpisah) berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi kemudian anggota Polres Jayawijaya tersebut mendatangi rumah Hj Sofia yang terletak di Jl Timur Wamena dan merupakan tempat tinggal terdakwa dari hasil pemeriksaan di dalam kamar terdakwa SUHARMADI ditemukan peralatan atau barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual kupon judi togel tersebut yakni uang sebesar Rp 630.000.- (enam ratus tiga puluh) dengan rincian terdiri dari 100 lembar pecahan Rp 5.000.- 130 lembar pecahan Rp 1.000.- kupon togel sebanyak 3 (tiga) bundel, 2 (dua) bendel kuitans yang akan dibuat kupon togel, 1 (satu) unit heker warna biru, 1 (satu) buah pisau warna merah merk kenko L-500, 1 (satu) rangkap terdiri atas 3 (tiga) kertas kupon togel, 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah merk MIGRO biscuit, bahwa terdakwa SUHARMADI melakukan penjualan kupon togel dengan cara pemasangan angka yang dijual kepada masyarakat umum melalui saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi selanjutnya saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi serta terdakwa Suharmadi menjual per nomor minimal 2 nomor dengan harga Rp 1.000.- dengan pengharapan untung-untungan apabila nomor yang telah dibeli naik atau keluar setelah diundi maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang jika pembeli telah membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka dan nomor tersebut naik atau muncul saat undian maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp 300.000 dan jika 4 (empat) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.500.000,- terdakwa melakukan penjualan kupon togel; tersebut



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengancam terdakwa dengan pidana penjara kecuali hari Selasa dan Jumat selanjutnya hasil penjualan kupon togel tersebut diserahkan kepada Marubah Tampubolon (DPO) dan terdakwa mendapat upah dua puluh lima persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut, bahwa tujuan terdakwa melakukan penjualan kupon togel adalah untuk mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup terdakwa. Bahwa terdakwa Suharmadi mengedarkan judi jenis togel tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa dipersidangan mengakui dan membenarkan isi dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak menanggapihnya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang maupun yang dibacakan dibacakan dan telah disumpah yaitu :

- 1 Saksi Imam Tarmudzi ;
- 2 Saksi La Rahim ;
- 3 Saksi Yuliana Boru Pardede alias Ny. Maruba Tampubolon ;
- 4 Saksi Teo Baminggen, dibacakan ;
- 5 Saksi Hj Sofia, dibacakan ;
- 6 Saksi I Made Ardana Yasa, dibacakan ;
- 7 Saksi I Made Dodi Artha, dibacakan ;

yang keterangannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa telah menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp 630.000.- (enam ratus tiga puluh) dengan rincian terdiri dari 100 lembar pecahan Rp 5.000.- 130 lembar pecahan Rp 1.000.- kupon togel sebanyak 3 (tiga) bundel, 2 (dua) bendel kuitans yang akan dibuat kupon togel, 1 (satu) unit hektar warna biru, 1 (satu) buah pisau warna merah merk kenko L-500, 1 (satu) rangkap terdiri atas 3 (tiga) kertas kupon togel, 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah merk MIGRO biscuit, yang yang dikenal terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum acara pidana yang diikuti hingga sekarang ini bahwa apabila surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dari fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamahagung.go.id dalam dakwaan Kesatu telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa
- 2 Tanpa Ijin
- 3 Dengan Sengaja
- 4 Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi
- 5 Menjadikannya sebagai Pencaharian

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang disebut unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat keberatan maupun sangkalan baik saksi-saksi maupun Terdakwa tentang identitas Terdakwa SUHARMADI sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa SUHARMADI mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Tanpa Ijin adalah bahwa segala bentuk permainan judi dilarang dan karenanya tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, yang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon togel sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan ditangkap Polisi pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2007 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Timor (belakang kantor pos) Wamena ;
- Bahwa benar permainan judi kupon togel ini adalah dilarang ;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak manapun kepada terdakwa untuk berjualan kupon togel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Ijin telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah bahwa pelaku sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permainan judi dengan menggunakan kupon togel adalah dilarang maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menjual kupon togel yang dilarang kepada masyarakat umum ;



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung republik indonesia maka unsur Dengan Sengaja telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon togel sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan ditangkap Polisi pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2007 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Timor (belakang kantor pos) Wamena;
- Bahwa benar permainan judi kupon togel ini menggunakan kertas nota yang diisi angka-angka tebakkan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 per angka minimal pasang dua angka, dan bilamana angka yang dipasang keluar maka pembeli yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa bertindak sebagai pengepul sedangkan pengecernya adalah saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi yang bertugas menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan Untuk Permainan Judi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur “Menjadikan Sebagai Pencaharian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa berjualan kupon togel sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan ditangkap Polisi pada hari sabtu tanggal 31 Maret 2007 sekitar pukul 15.00 Wit di Jalan Timor (belakang kantor pos) Wamena;
- Bahwa benar permainan judi kupon togel ini menggunakan kertas nota yang diisi angka-angka tebakkan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 per angka minimal pasang dua angka, dan bilamana angka yang dipasang keluar maka pembeli yang memasang 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kupon togel kepada masyarakat pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa benar Terdakwa bertindak sebagai pengepul sedangkan pengecernya adalah saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi yang bertugas menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum ;
- Bahwa saksi Teo Baminggen dan saksi Imam Tarmudzi menyetorkan uang hasil penjualan kepada terdakwa dengan mendapatkan upah 15% - 20%.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang menjual hasil penjual kepada Bandar dengan mendapatkan upah sebesar 25 persen.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan pendapatan dari upah penjualan kupon judi togel dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Menjadikan Sebagai Pencaharian telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya sehingga oleh karenanya pula kepada terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";



7. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga)

bulan, 5 (lima) hari;

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.630.000,-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
100 (seratus) lembar pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah), 130 (seratus tiga puluh) lembar Pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara;
 - Kupon togel sebanyak 3 (tiga) bundel.
 - 2 (dua) bendel kwitansi yang akan dibuat kupon togel,
 - 1 (satu) unit hektar warna biru.
 - 1 (satu) buah pisau warna merah merk kenko L-500.
 - 1 (satu) rangkap terdiri atas 3 (tiga) kertas kupon togel.
 - 1 (satu) buah kaleng biskuit warna merah Migro biskuit.Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2007, oleh JULIUS MANIANI, S.H., Selaku Ketua Majelis, HIKA D. A. PUTRA, SH., dan GRACELY.N. MANUHUTU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDIMAN Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh JOHN ILEF MALAMASSAM, S.H., Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Wamena dan dihadiri pula oleh Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIKA D. A. PUTRA, SH.

JULIUS MANIANI, S.H.

GRACELY.N. MANUHUTU, S.H.,

Panitera Pengganti,

BUDIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)